



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tamban Baru 20 Maret 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. Raya Batulicin, Rt.005, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di gilangblackb@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jajangkit 01 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Batulicin, Rt.005, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdomisili elektronik di gilangblackb@gmail.com;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20-09-2020 di hadapan seorang penghulu bernama Ahmad di Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagaimana Surat Keterangan Suami Istri Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Sabrani Alias H. Sarbani dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Dayat dan Silahuddin, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai siri dengan seorang wanita bernama Yani, nikah tahun 2007 dan bercerai tahun 2018) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup Akta Cerai Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 24 September 2018);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20-09-2020 di Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn pada tanggal 19 September 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Hatta diterbitkan pada tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Paridah Ariani Binti Sabrani Nomor xxxxxxxx tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Panitera Panitera Pengadilan Agama Martapura, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 13 September 2024 oleh a.n. Kepala Desa Kersik Putih, Kasi Kesejahteraan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar penerbitan buku kutipan akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazege/en* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.6 secara formil merupakan bukti surat nonakta. Agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta bahwa berdasarkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemohon I berstatus kawin tidak tercatat;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 diperoleh fakta bahwa berdasarkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa pada saat terjadi pernikahan sirri tanggal 20 September 2020, Pemohon I berstatus duda cerai sirri dari perempuan yang bernama Yani dan belum pernah mengurus perceraianya tersebut di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg., *jo*. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk memperoleh fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa saat menikah *sirri*, Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri sirrinya yang bernama Yani;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan (perkawinan *sirri*) dapat disahkan jika rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan secara kumulatif terpenuhi serta tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat persyaratan secara syarak dan administratif yang harus terpenuhi dalam menentukan keabsahan perkawinan. Persyaratan secara syarak meliputi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak adanya larangan yang dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Perkawinan) dan Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI. Sedangkan syarat administratif meliputi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 7 Perubahan UU Perkawinan;

Menimbang bahwa jika terdapat syarat secara syarak yang tidak terpenuhi baik terkait rukun dan syarat perkawinan maupun larangan perkawinan maka permohonan pengesahan perkawinan *sirri* tidak dapat disahkan. Sedangkan jika syarat administratif yang tidak terpenuhi maka permohonan pengesahan perkawinan *sirri* tidak dapat diterima akibat mengandung cacat formil para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tentang rukun dan syarat pernikahan yang dikaitkan dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 KHI, Pasal 8 UU Perkawinan dan perubahannya, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI maka secara substantif Majelis Hakim menilai pernikahan *sirri* Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak melanggar, hanya saja ternyata tidak dicatatkan karena para Pemohon beralasan bahwa pada waktu itu Pemohon I sudah bercerai secara *sirri* dengan istri sebelumnya yang bernama Yani, hanya saja tidak pernah mensahkan perceraianya tersebut di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat menikah *sirri*, Pemohon I tidak pernah mensahkan cerai *sirri*nya dengan perempuan yang bernama Yani, maka dapat dipahami bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan tersebut dan belum memperoleh izin beristri lebih dari satu orang dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 3

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pernikahan *sirri* Para Pemohon itu tidak memenuhi syarat administratif. Dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan bagi Pengadilan poin III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga angka 8 ditentukan bahwa "*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*". Dengan demikian maka permohonan para Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa *itsbat nikah* pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan perkawinan Para Pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut. Meski demikian, Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI memberikan peluang *itsbat nikah* setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan undang-undang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan mengandung unsur kesengajaan serta pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait lain yang relevan dan dapat membuka peluang untuk terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka pembenaran terhadap pernikahan *sirri* yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah *sirri*, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat*", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini salah satunya yaitu berupa penguatan pemahaman dan nilai-nilai terkait urgensi pernikahan yang baik dan benar serta tidak menimbulkan masalah baru yang berpotensi muncul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan perkawinan *sirri* Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan adanya iktikad baik Para Pemohon untuk membina rumah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang memperlmasalahkan keabsahan akad perkawinan Para Pemohon, di samping itu, menerapkan ketentuan tentang keharusan melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana masyarakat telah melanggar hukum pernikahan. Selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam serta belum memahami mashlahat dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka khususnya dalam bidang keperdataan, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, salah satunya yaitu *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*". Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa "*pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan*" Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sekalipun permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima tetapi Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di KUA wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan para **Pemohon** tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek** sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Alfina Rizkiani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek..

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfina Rizkiani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.B/cn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13